

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET  
(*CYBER CRIME*) DI KOTA  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Reflisnawati  
NIM. 4011411084  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET  
(*CYBER CRIME*) DI KOTA  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**

**Reflisnawati  
NIM. 4011411084  
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reflisnawati

NIM : 4011411084

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet (*Cyber Crime*) di Kota Pangkalpinang.**

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan sebelumnya sebagai pemenuhan untuk memperoleh gelar atau derajat kesarjanaan Strata satu (S1) dari Universitas Bangka Belitung maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Skripsi ini berasal dari penulis, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan telah penulis cantumkan nama dan sumber penulisnya secara benar serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Balunijuk, 13 April 2018



Reflisnawati

## HALAMAN PERSETUJUAN


### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET (*CYBER CRIME*) DI KOTA PANGKALPINANG

Oleh :

Reflisnawati  
NIM. 4011411084  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :


Pembimbing Utama



(Rio Armando Agustian, S.H.,M.H.)

NP. 608410029

Pembimbing Pendamping



(Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H.,M.M.)

NP. 606317034

Mengetahui,

A/n Ketua Jurusan Hukum  
Sekretaris Jurusan Hukum  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Rio Armando Agustian, S.H.,M.H.)  
NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET (*CYBER CRIME*) DI KOTA PANGKALPINANG

#### SKRIPSI

Oleh :  
Reflisnawati  
NIM. 4011411084  
Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada tanggal 25 Mei 2018  
Dan dinyatakan LULUS

#### Majelis Penguji

- |               |   |         |
|---------------|---|---------|
| 1. Ketua      | Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.<br>NIP 198307172012121004 | (.....) |
| 2. Sekretaris | Toni, S.H., M.H.<br>NP. 608010028                     | (.....) |
| 3. Anggota    | Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.<br>NP. 608410029     | (.....) |
| 4. Anggota    | Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.<br>NP. 606317034 | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung  
  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP.606007014

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*“Jangan pernah mengeluh dengan keberhasilan orang lain, teruslah berjuang dan fokus pada cita-cita yang telah direncanakan”.*

### **Persembahan :**

*Alhamdulillah dengan rahmah ALLAH S.W.T dan Sholawat yang selalu terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W.*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua Ayahanda (Mukhlis) dan Ibunda (Rasmiati) yang telah memberikan dukungan nyata kepada penulis melalui do'a-do'a yang setiap hari dihanturkan untuk keberhasilan anaknya, dalam setiap detik perjuangan yang sedikit demi sedikit penulis lalui serta nasihat-nasihat yang diberikan selalu penulis ingat bahwa untuk mendapatkan buah yang manis perlu usaha dan perawatan yang baik pula.
2. Adik-adikku yang sama-sama berjuang menempuh pendidikannya Ratna Willis, Randy Agam, Daffa Fikri, dan Muhammad Farhan.
3. Semua Keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dari awal pendaftaran masuk ke Perguruan Tinggi Negeri hingga saat ini penulis hanturkan terima kasih.
4. Teman-teman angkatan 2014 “Lamont Darpa Vimsasti Caturdasa” (ahli hukum kebanggaan) yang saling memberikan dukungan (*support*) bahwa perjuangan selama ini bukanlah akhir dari segalanya.
5. Sahabatku Delta Rizky Damayanti, Nura Aini, Helda Marisa Pratiwi, Mutiara Sari, Reni Jayanti terima kasih telah menemani dan rela bolak-balik ke instansi serta semangat setiap saat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman organisasi yang banyak mengajarkan arti sebuah kedisiplinan, kekompakan dan selalu bersinergi dalam setiap kegiatan terkhusus teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum.
7. Untuk dia yang masih berjuang terkhusus untukmu Abang Ade Firdaus, Rommy Andiansyah, dan Novin Wandra ☺. Terima kasih kontribusi sumbangan tenaga, pemikiran, dan semangat setiap saat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Kelas B kompak celalo yang tiap jam pasti berubah nama grupnya, KKN 45 Namang, RAIN, The Genxs, anak sungai tebu' (Stb), Abstract Girls, The Rempong senang bisa mengenal kalian dan terima kasih kontribusinya dan mengajarkan banyak hal akan artinya kebersamaan, kejujuran dan saling percaya.
9. Almamater Universitas Bangka Belitung

## **ABSTRAK**

**Reflisnawati  
4011411084**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET (*CYBER CRIME*) DI KOTA PANGKALPINANG**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata kunci : Cyber Crime, Perlindungan Hukum dan Viktimologi

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Korban merupakan pihak yang dirugikan baik secara materil maupun non materil untuk itu perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan online menjadi faktor utama yang harus dilindungi hak-haknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui internet dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet di Pangkalpinang. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan secara proporsional juga menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan di POLDA Kepulauan Bangka Belitung tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah sudah diterapkan salah satunya korban mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat pendampingan, dan mendapat nasihat hukum. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah adanya faktor pendorong seperti modus kejahatan berbasis internet, pelaku anonimus dan faktor penghambat seperti komunikasi berbasis *IP Address*, alamat pelaku fiktif. Penerapan dilapangan oleh pihak kepolisian juga ditemukan beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang ada kurang memadai seperti Tim Informasi Teknologi (IT) untuk melacak keberadaan pelaku kejahatan masih minim.

## *ABSTRACT*

Reflisnawati

4011114084

### ***LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIMINAL FRAUD THROUGH INTERNET (CYBER CRIME) IN PANGKALPINANG CITY***

*Research Paper, law faculty, 2018*

*Keywords : Cyber Crime, Legal Protection, and Victimology*

*Legal protection is a legal remedy which law enforcement agencies must provide to provide a sense of security both physically from harassment and threats from any party. The victim is a party that is harmed both materil and non materil, for that legal protection to victims of online fraud crime becomes the main factor that must be protected his rights. The purpose of this research is to examine about form of protection against victims of criminal fraud through the internet and factors that influence the occurrence of criminal fraud through the internet in Pangkalpinang. Method in this research is normative research with approach of statutes, nevertheless proportionately this research also use empirical research with case approach and also with a techniques collection is literature study and interview. Based on the result of the above research can be concluded that the form of legal protection to victim of criminal fraud in POLDA Kepulauan Bangka Belitung is based on the law witness and victims protection act 2006 is already applied one of the victims get information about court decisions, get mentoring, and get legal advice. While the factors that influence it are driving factors such as internet-based crime mode, anonymous and inhibiting factors such as IP Address-based commications, fictitious actor address. The implementation of the field by the police also found some obstacles such and infrastructure that there less adequate as information technology to track the existence of criminal still minimal.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Internet (*Cyber Crime*) di Kota Pangkalpinang**", dan sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad S.A.W, beserta keluarga, sahabat dan para kaum muslimin yang telah membawa manusia dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H.,M.M. selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan candaan

sehingga penulis selalu antusias untuk mengerjakan dan menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

5. Brigadir Ibrahim Prawira Basubdit II Fismondev Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung selaku narasumber di lapangan.
6. Ibu Satimah selaku narasumber di lapangan.
7. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmunya dengan sangat sabar mengajarkan hingga mahasiswa/i paham dengan mata kuliah yang diajarkan.
8. Staf-staf fakultas hukum baik AAK dan AUK, keamanan, dan pegawai-pegawai kebersihan serta pihak-pihak terkait lainnya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi menjadikan penulisan ini lebih baik lagi, dan penulis berharap bahwa nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Amminn.

Balunjuk, 13 April 2018



Reflisnawati

## DAFTAR ISI

|   | Hlm         |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 8           |
| E. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....   | 9           |
| F. Metode Penelitian.....   | 13          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA, VIKTIMOLOGI, DAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INTERNET (<i>CYBER CRIME</i>)</b> |             |

|  |    |
|--|----|
| A. Perlindungan Hukum                                  |    |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                 | 20 |
| 2. Tujuan Perlindungan Hukum .....                     | 23 |
| 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....         | 24 |
| B. Tindak Pidana                                       |    |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                      | 27 |
| 2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tindak Pidana.....  | 29 |
| C. Viktimologi   |    |
| 1. Pengertian Viktimologi .....                        | 38 |
| 2. Ruang Lingkup Viktimologi .....                     | 39 |
| 3. Manfaat Viktimologi .....                           | 40 |
| D. Kejahatan Teknologi Internet ( <i>Cyber Crime</i> ) |    |
| 1. Pengertian Teknologi Internet.....                  | 42 |
| 2. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....                 | 44 |
| 3. Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i> .....              | 44 |

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET (CYBER CRIME) DI KOTA PANGKALPINANG**

|   |    |
|---|----|
| A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadi Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet .....                    | 51 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Pangkalpinang ..... | 64 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 90 |
| B. Saran.....       | 91 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Daftar Pustaka.....</b> | <b>93</b> |
| <b>Lampiran</b>            |           |

## **DAFTAR TABEL**

**Hlm**

3.1. JTP dan PTP SUBDIT II Ditreskirmsus POLDA Kep. Babel ..... 66